

PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENANGAH DAERAH (KABUPATEN/KOTA) PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG

Maria Yeti Andrias

Universitas Yapis Papua, Indonesia

*Corresponding Author:
Maria Yeti Andrias

Abstract.

This regional development planning aims to create consistency between policies and the implementation and results of regional development plans. It is important to pay attention to consistency between planning and budgeting documents because they are used as indicators in assessing regional government performance. The programs that are national and provincial priorities remain a concern in the context of realizing sectoral and regional development. The preparation of the Regional Medium Term Development Plan is adjusted to the Minister of Home Affairs Regulation Number 86 of 2017 concerning Procedures for Planning, Control and Evaluation of Regional Development, Procedures for Evaluation of Draft Regional Regulations concerning Regional Long Term Development Plans, Regional Medium Term Development Plans. The 2019 Papua Province RKPD this time is a very strategic RKPD because it is the first stage of the RKPD for the RPJPD development period in stage III. For this reason, the 2019 RKPD document is a very important moment as a strong and stable foundation for implementing development for the next five years. RKPD is an instrument for evaluating the performance of regional government administration. Through an evaluation of the implementation of the RKPD, it can be seen to what extent the performance of the RPJMD has been achieved as a manifestation of the performance of regional government administration up to the year in question.

Keywords: Regional Development Planning, Evaluation of Draft Regional Regulations, Sectoral Development

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 5 ayat (2) bahwa yang dimaksud RPJMD adalah penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,

kebijakan umum dan program SKPD, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif tentang visi, misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang merespon aspirasi masyarakat. dan Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan Penjabaran Visi, Misi dan program Kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana.

Sesuai Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan, bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, maka perlu penyelarasan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, penyerasian antara prioritas nasional dengan prioritas daerah dan antara target sasaran 5 (lima) tahunan nasional dengan 5 (lima) tahunan daerah dan dalam Pasal 263 ayat (1) dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari (i) rencana pembangunan daerah yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan (ii) rencana perangkat daerah yaitu Renstra PD dan Renja PD.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). (Akademik, Kabupaten, and Barat 2019)

Dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan sesuai Permendagri 86 tahun 2017, bahwa walikota terpilih telah menetapkan RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bab II pasal 7 Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berorientasi pada proses yang menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan Teknokratik. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
2. Pendekatan Partisipatif. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda agenda pembangunan yang ditawarkan Calon Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
4. Pendekatan Bottom Up dan Top Down. Pendekatan perencanaan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yaitu :

1. Penyusunan rencana

Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah

disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2. Penetapan rencana

Dalam hal ini penetapan rencana adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian pembangunan.

4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Pemerintah Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kota Jayapura Tahun 2018-2022, berpedoman antara lain pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. (DINKESJKT 2023)

Conyers dan Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai “suatu proses yang berkesinambungan”, yang mencakup “keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan atas berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang”. Definisi tersebut mengedepankan 4 unsur dasar perencanaan, yaitu

(1) Pemilihan, “merencanakan berarti memilih”, yang mana diartikan bahwa perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan, sehingga dibutuhkan skala prioritas dalam pelaksanaan perencanaan;

(2) Sumber daya, yang mengartikan bahwa perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Hal ini menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya yang diartikan disini merupakan pengertian luas dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal hingga keuangan. Proses perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumberdaya yang tersedia tersebut dapat digunakan sebaikbaiknya;

(3) Tujuan, yang memberikan arti bahwa perencanaan merupakan alat pencapaian tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul seiring dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai harus didefinisikan secara jelas dan tegas;

(4) Waktu, perencanaan mengarah ke masa depan. Salah satu unsur yang paling penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan perencanaan dirancang adalah untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan merupakan tolok ukur dalam melihat masa depan. Sistem perencanaan pembangunan daerah, pun telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional.
 - b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional.

- c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- d. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.
- e. RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Sugianto and Mutiarin 2017)

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dokumen RKPD mengoperasionalkan Rencana Strategis lima tahunan menjadi Rencana Kerja tahunan dan merupakan aksi nyata bagaimana Visi dan Misi Kepala Daerah dan indikator kinerja daerah dicapai dari tahun ke tahun. Secara umum, RKPD tersebut merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran. Lebih lanjut, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Astuti, Arso, and Wigati 2015)

TINJAUAN PUSTAKA

Pentingnya Penganggaran

Blocher et al. (2005) menyatakan bahwa “budget is a formal expression of plans for future plans” atau anggaran merupakan bentuk ekspresi formal mengenai rencana tindakan dan aksi yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Hal ini menjelaskan bahwa anggaran yang disusun secara periodik setiap tahunnya oleh setiap pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya yang berjangka waktu panjang dan menengah (Suhartina 2021)

Secara komprehensif, penganggaran dapat didefinisikan sebagai suatu cara atau metode sistematis untuk mengalokasikan sumberdaya, terutama dalam bentuk keuangan dan merupakan aktivitas utama dari penggerak organisasi pemerintahan. Anggaran yang dimaksud kemudian, tercermin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan dokumen penganggaran tahunan daerah.

Penyusunan RAPBD yang transparan, akuntabel dan partisipatif sesungguhnya merupakan ciri untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance) (Setianingsih and Setyowati 2018)

Budgeting

Penganggaran atau penyusunan anggaran (budgeting) merupakan proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Posisi penganggaran adalah bagian dari perencanaan organisasi yang berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi tiga, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan dan penganggaran merupakan dua tahapan yang berbeda namun saling mendukung dan bergantung satu sama lain. Suatu perencanaan program dan kegiatan tidak akan mampu berfungsi dengan maksimal tanpa didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai, dan suatu penganggaran tidak dapat berfungsi tanpa memiliki basic perencanaan yang akan dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa dalam proses perencanaan pembangunan tahunan daerah melibatkan berbagai stake holders, dari sinilah akan bisa diketahui seberapa jauh partisipasi dan bagaimana kualitasnya dari rencana yang dihasilkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Barat tahun 2018-2022 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kurun waktu 2018-2022. Selain itu, RPJMD kota Jayapura ini menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jayapura setiap tahunnya (Penanaman, Dan, and Pintu 2024)

Pemerintah Daerah wajib menerapkan 3 pilar dari prinsip Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Jayapura.

Akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundang-undangan yang jelas tegas, diketahui publik disatu pihak, serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan tanpa pandang

bulu dipihak lain. Kepastian Hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan, legitimasinya di hadapan rakyatnya dan dunia internasional.

Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (beneficiaries) atau obyek belaka, melainkan agen pembangunan (subyek yang mempunyai porsi yang penting. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget invention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suhartina 2021)

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura tahun 2017-2022, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan sebaik-baiknya. (Daerah et al. 2018)
2. Walikota berkewajiban untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura tahun 2017-2022 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah, dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor dan Kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintah Kota Jayapura, masyarakat dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Jayapura, Rencana strategis (Renstra) SKPD Kota Jayapura, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah Kota Jayapura dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kota Jayapura (Bappeda Provinsi Papua 2019)

RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memperhatikan kondisi dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2013-2018 telah berakhir, maka sesuai dengan kaidah pelaksanaan dan transisi penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari perencanaan tahun pertama periode pembangunan tahun 2019-2023 mendatang dirumuskan dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, program prioritas nasional dalam RKP 2019, dan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas bahwa:

1. Peningkatan Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efesiensi, kecepatan, penyiapan informasi, jangkauan yang global dan transparan. Pada era Otonomi daerah guna menciptakan oodgovernment merupakan salah satu upaya nya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut Egovernment. pelayanan perizinan merupakan kegiatan yang sangat kompleks, perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan public. Dalam hal pelayanan perizinan dipengaruhi oleh beberapa factor yang sangat menentukan dalam rangka pencapaian pelyanan perizinan yang efektif (Penanaman, Dan, and Pintu 2024)
2. Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura dikaitkan dengan Visi dan Misi adalah: (No Title 2020)
 - a. Masih kurangnya sumber daya aparatur yang berkualitas dan berkompeten pada bidang penanaman modal dan perizinan.
 - b. Belum terintegrasinya perizinan terkait dengan instansi/OPD Teknis secara optimal, karena tim teknis belum dapat disatukan pada satu gedung yang sama.

- c. Belum optimalnya dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang melibatkan instansi teknis terkait, SOP yang sudah disusun harus dilakukan review supaya pelayanan prosedur perizinan yang disajikan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah dan akurat.
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan(Akademik, Kabupaten, and Barat 2019)

DAFTAR PUSTAKA

- Akademik, Naskah, Rpjmd Kabupaten, and Lombok Barat. 2019. "Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019."
- Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati. 2015. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Dalam Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional." *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang* 3: 103–11.
- Bappeda Provinsi Papua. 2019. "RKPD Provinsi Papua Tahun 2019." 2019: 1–367.
- Penanaman, Dinas, Modal Dan, and Terpadu Satu Pintu. 2024. "RENJA TAHUN 2024 PEMERINTAH KOTA JAYAPURA." (1).
- Setianingsih, Budhi, and Endah Setyowati. 2018. "Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda)." *Jurnal Administrasi Publik* 3(11): 1930–36.
- Sugiarto, Agus, and Dyah Mutiarin. 2017. "Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Daerah." *Journal of Governance and Public Policy* 4(1): 1–38.
- Suhartina. 2021. "The Consistency Analysis of Planning and Budgeting in Regional Development Sector on Mamuju Regency for Fiscal Year 2016-2021."